



PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 19 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan berdomisili elektronik di mayangpuspitasari126@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sragen, 09 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxx, xxx x, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dengan register



perkara Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari akta nikah nomor 145/36/V/2014 tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama 1 (satu) bulan setelah itu pindah ke xxx xxxx, xxx x, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai kediaman bersama terakhir, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Adelia Kanza Caesarinda Binti Rohmat Basuki** yang lahir di Sragen 15 Agustus 2016 dan **Azka Kevin Caesario Bin Rohmat Basuki** yang lahir di Sragen 15 Agustus 2016, anak dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena; Tergugat tidak memberi perhatian dan kasih sayang kepada keluarga karena terlalu sering bermain game;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan November Tahun 2024 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2024/PA.PBun



3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tanpa didasari suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tanpa didasari suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2024/PA.PBun



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (seratus sembilan puluh sembilanempat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.734/Pdt.G/2024/PA.PBun